

PUSKESMAS LANDASAN ULIN

Jl. A.Yani Km.23.50 Komp. Sinar Lestari RT 001 RW 003 70724 05114705639

=

Pemerintah Kota Banjar Baru / PUSKESMAS LANDASAN ULIN

Sk Pelayanan dan Jadwal

No. SK :

Persyaratan

1. TERLAMPIR

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. TERLAMPIR

Waktu Penyelesaian



PUSKESMAS LANDASAN ULIN

Jl. A.Yani Km.23.50 Komp. Sinar Lestari RT 001 RW 003 70724 05114705639

=

Pemerintah Kota Banjar Baru / PUSKESMAS LANDASAN ULIN

1 Hari

KEPUTUSAN

KEPALA PUSKESMAS LANDASAN ULIN

NOMOR : 18 TAHUN 2021

TENTANG

JENIS-JENIS PELAYANAN DAN JADWAL PELAYANAN DI PUSKESMAS LANDASAN ULIN TAHUN 2022

KEPALA PUSKESMAS LANDASAN ULIN,

- Menimbang :
1. bahwa sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu Puskesmas merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat pertama yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat;
 1. bahwa Puskesmas merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah yang mempunyai fungsi Promotif, preventif, kuratif dan Rehabilitatif;
 1. bahwa puskesmas dalam menjalankan tugasnya sebagai ujung tombak pembangunan bidang kesehatan yang sesuai dengan tujuan pembangunan nasional bidang kesehatan perlu dikembangkan dan diberdayakan sebagai Pusat Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang bermutu dan berkesinambungan;
 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala puskesmas dalam Pengelolaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan yang efektif dan efisien;

- Mengingat :
1. Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 16:28. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

PUSKESMAS LANDASAN ULIN

Jl. A.Yani Km.23.50 Komp. Sinar Lestari RT 001 RW 003 70724 05114705639

=

Pemerintah Kota Banjar Baru / PUSKESMAS LANDASAN ULIN

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Pelayanan

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis melalui surat Kepada Kepala Puskesmas Landasan Ulin, Jl. A. Yani Km. 23.500 Komp. Sinar Lestari RT 001 RW 003 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru

Pengaduan, saran dan masukan secara langsung via:

- Telp. (0511) 4705639;
- Menulis dan dimasukkan ke kotak saran
- 081251341339 (Koordinator UPT)
- 085248443544 (Kepala Puskesmas)

pkmlandasanulin@yahoo.com